Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2623-1611*
Volume 7 Nomor 1 Halaman 143-149 April 2022 *e-ISSN 2623-1980*

DETERITORIALISASI LINGKUNGAN LAHAN BASAH DI KABUPATEN BANJAR: STUDI DI KECAMATAN KERTAK HANYAR DAN KECAMATAN GAMBUT

Abdurrahman[1], M Najeri Al Syahrin[1*], Dhena Aldhalia[1], M. Ramadhan Saputra[1]
[1] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, JL B Hasan Basri Kayutangi Banjarmasin, Indonesia
*Penulis korespondensi: najeri.syahrin@ulm.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ekologi politik dalam proses ekspansi deteritorialisasi lingkungan lahan basah di kabupaten Banjar dengan mengambil sampel lokasi penelitian di Kecamatan Kertak Hanyar (Desa Manarap Baru dan Tatah Belayung Baru) dan Kecamatan Gambut (Desa Kayu Bawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dianggap paling mampu mewadahi analisis dialektika subjektivitas-objektivitas yang diiringi dengan analisis kritis untuk menguak permasalahan deteritorialisasi lingkungan lahan basah dalam perspektif ekologi politik di Kabupaten Banjar. Pengumpulan data menggunakan studi literatur dan pengumpulan data lapangan melalui FGD, wawancara mendalam dan observasi dengan menggunakan model live in. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa perubahan sifat bentang alam akan selalu beriringan dengan hilangnya fungsi-fungsi ekosistem tertentu, atau yang disebut dengan degradasi lingkungan. Termasuk deteritorialisasi lahan basah yang secara langsung berakibat pada berkurangnya fungsi ekosistem lahan basah, baik pada skala mikro maupun skala makro (global). Lahan basah yang dialihfungsikan di Kabupaten Banjar semakin massif dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan lahan untuk menyokong pembangunan untuk kepentingan modal (kapital). Deterolisasi (alih fungsi) lahan basah kemudian secara nyata telah menunjukkan fakta terjadinya degradasi lingkungan dan bencana ekologis.

Kata kunci: deteritorialisasi, lingkungan, lahan basah, ekologi politik, alih fungsi lahan,

1. PENDAHULUAN

Relasi tak seimbang terus dijalankan dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam (SDA), termasuk didalamnya objek agraria & lingkungan lahan basah yang paling lekat dengan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat di pedesaan yang hidup secara subsisten termasuk di Kabupaten Banjar. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar berfungsi sebagai kawasan penyangga, dikarenakan secara geografis letaknya di daerah strategis antar kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru. Namun demikian, aksesibilitas yang tinggi menjadikan Kabupaten Banjar sebagai salah satu pusat pengembangan permukiman perkotaan dan pusat kegiatan perekonomian, seperti: penghasil produk pertanian, perdagangan dan jasa (wisata alam dan wisata kuliner), kawasan industri (industri kecil maupun industri menengah) dan lain sebagainya (Krisnaningtyas & Trimarmanti, 2014). Hal tersebut lantas berkonsekuensi pada pengabaian fakta relasi sosial dan transendental antara manusia dan alamnya. Proses pengabaian tersebut ironisnya dilakukan secara sistematis melalui kebijakan pemerintah daerah dan tata kelola pemerintahan (*governance*) (Rahmadian, 2018).

Dengan adanya pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan serta perekonomian yang tinggi di Kabupaten Banjar, memicu terjadinya perubahan penggunaan lahan yang disebabkan atas peningkatan kebutuhan lahan untuk kegiatan industri, perdagangan jasa, serta hunian. Penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukannya dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan, sedangkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dapat menjadi malapetaka bagi lingkungan dan kehidupan manusia (Krisnaningtyas & Trimarmanti, 2014).

Pada akhirnya, logis jika kemudian kondisi ketimpangan penggunaan lingkungan ini mengakibatkan bencana yang sangat massif. Harga yang harus dibayar atas restrukturisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut harus dibayar mahal dan masyarakat umum yang harus menanggung akibatnya. Kasus bencana banjir di Kabupaten Banjar, termasuk yang paling terparah di Kalimantan Selatan, berdasarkan data KLHK terjadi penurunan luas hutan alam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kalimantan Selatan mencapai 62,8%. KLHK menyebutkan penurunan luas hutan alam di DAS Barito, wilayah yang mengalami bencana banjir di Kalsel, terjadi selama periode 1990-2019 (BPS, 2019; BBC, 2020). Antara tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektar, hutan sekunder 116.000 hektar, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektar dan 47.000 hektar. Berkurangnya tutupan hutan di Kalimantan dikuatkan kajian yang dilakukan peneliti Pusat Riset Kehutanan Internasional (CIFOR) pada 2017 dengan menggunakan data citra satelit Landsat antara 1973-2015. Kajian itu menyebutkan tutupan hutan dan lahan di Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Banjar jauh berkurang akibat deforestasi (CIFOR, 2020; BPS, 2020).

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Untuk itu, KLHK merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat dan memfokuskan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah sumber penyebab banjir.

Oleh karen hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis dinamika ekologi politik dalam proses ekspansi deteritorialisasi lingkungan lahan basah di kabupaten Banjar dengan mengambil sampel lokasi penelitian di Kecamatan Kertak Hanyar (Desa Manarap Baru dan Tatah Belayung Baru dan Kecamatan Gambut (Desa Kayu Bawang). Hal yang menarik dari penelitian ini adalah perspektif ekologi-politik hadir sebagai paradigma alternatif dalam merumuskan manajemen pengelolaan sumber daya yang afirmatif dengan kondisi lingkungan. Perspektif ekologi politik juga menilai situasi ekologi lokal, dimana perubahan lingkungan (*ecological change*) mewarnai rona atau keadaan suatu kawasan.

2. METODE

Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dianggap paling mampu mewadahi analisis dialektika subjektivitas-objektivitas yang diiringi dengan pisau analisis kritis untuk menguak permasalahan deteritorialisasi lingkungan lahan basah dalam perspektif ekologi politik di Kabupaten Banjar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan instrumen observasi live in, FGD dan wawancara mendalam (*in depth interview*), yang dikolaborasikan dengan studi literatur untuk menelaah dan memahami bagaimana deteritorialisasi lingkungan lahan basah dalam perspektif ekologi politik.

Metode penentuan narasumber yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan narasumber pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh tani, aktivis perempuan dan pemuda. Dalam perspektif ini, penyelidikan dan pembuktian terhadap gejala sosial dilakukan lebih banyak dilakukan secara konstruktif dimana pendekatan reflektif, antar-subyek, dan perenungan makna menjadi sangat penting posisinya dalam mendapatkan makna kebenaran atas suatu fakta. Sekalipun demikian, studi juga memberikan tempat yang cukup leluasa pada upaya-upaya menginvestigasi penyebab dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari keputusan politik-ekonomi yang diambil oleh otoritas-otoritas kekuasaan di kawasan studi. Untuk mendukung hal tersebut maka pengumpulan data penelitian ini akan menggunakan metode *live in* dalam suatu periode tertentu di lokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kajian Historis Perubahan Penggunaan Lahan di Kalimantan Selatan

Ekstraksi sumber daya di Kalimantan secara umum bukanlah fenomena baru. Emas telah ditambang sejak abad ke-4 dan penambangan berlian dimulai sejak abad ke-7, meskipun dalam operasi lokal skala kecil (Van Leeuwen, 2014). Kalimantan telah mengalami ekstraksi dalam skala industri yang lebih besar sejak penambangan emas mulai marak dilakukan di awal abad ke-18 sekaligus juga ekstraksi minyak mentah yang secara komersial dilakukan oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1885. Batubara juga telah diekstraksi di pulau Kalimantan selama berabad-abad, mulai zaman kolonial (1849-1945) untuk digunakan di kapal uap (Lucarelli, 2010). Ironisnya, hingga kini banyak kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan tidak banyak berubah sejak zaman kolonial dahulu (Kartodihardjo, et al. 2009). Undang-undang Agraria (*Agrarisch Wet*) yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1870, menyatakan semua tanah tanpa bukti kepemilikan (secara efektif termasuk semua kawasan hutan dan lingkungan lahan basah) adalah milik negara. Negara kemudian berhak mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk membudidayakan tanah dan mengekstrak sumber daya alam, dengan imbalan perpajakan.

Dalam prakteknya, model ini masih berlaku hingga hari ini dimana otoritas negara mengeluarkan izin bagi perusahaan dengan konsesi untuk jangka waktu tertentu untuk beroperasi sambil mempertahankan kepemilikan tanah. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, semua masalah pertambangan dan kayu komersial menjadi dinasionalisasikan di bawah perusahaan yang dikendalikan negara dengan sejumlah kecil konsesi yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat (UU No. 58/1958). Sejak tahun 1961, pengelolaan hutan diatur dan dikendalikan kembali oleh perusahaan kehutanan negara (Perhutani) meskipun sangat kurang secara pendanaan namun bisa disiasati dengan inisiatif pembagian keuntungan yang luas dengan perusahaan, termasuk di dalamnya perusahaan asing (Kartodihardjo et al. 2009). Sejak jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, kekuasaan yang signifikan telah dilimpahkan ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk juga di Kalimantan dalam kebijakan desentralisasi (otonomi daerah). Kini, sebanyak 80 juta ha lebih berada di bawah kendali pemerintah kabupaten di seluruh wilayah Indonesia (Moeliono & Limberg, 2012).

Selama empat setengah dekade terakhir, pendorong utama perubahan penggunaan lahan juga telah terjadi secara masif di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sebelum akhir 1960-an dan awal 1970-an, hutan dan lahan terpencil mulai digunakan untuk kepentingan komersial. Pendorong penggunaan lahan kebanyakan adalah masyarakat lokal yang mempraktikkan sistem perladangan berpindah skala kecil (tebas dan bakar). Dari tahun 1970-an hingga akhir 1990-an, penebangan (baik legal maupun ilegal) dan pertambangan merupakan pendorong utama skala massif perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Banjar.

Dimulai setelah desentralisasi di awal tahun 2000-an, kekuasaan yang baru dilimpahkan ke pemerintah daerah menyebabkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur serta menjadi daya tarik bagi perusahaan dan industri. Infrastruktur jalan yang menghubungkan Kota Banjarmasin menuju Banjarbaru yakni jalan A Yani sebagai jalan provinsi melintasi daerah Kabupaten Banjar mempercepat proses alih fungsi lahan ini. Tidak hanya menghubungkan antar dua kota penting di Kalimantan Selatan tersebut saja, jalan provinsi yang membelah wilayah kabupaten banjar tersebut juga menghubungan wilayah Banjarmasin, Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Tengah ke daerah hulu sungai. Peningkatan infrastruktur jalan yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur lainnya termasuk pembangunan bandara, komplek kantor gubernur, jembatan dan infrastruktur lainnya yang pada akhirnya membuat banyak industri berkembang serta peningkatan jumlah kebutuhan lahan permukiman secara konstan banyak memberikan implikasi bagi perubahan lanskap lahan basah di wilayah Kabupaten Banjar.

3.2 Perubahan Lanskap di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut

Pemanfaatan lahan basah di Kabupaten Banjar, terkhusus di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut telah mengalami banyak perubahan. Di Desa Tatah Belayung Kecamatan Kertak Hanyar juga demikian. Perbedaannya adalah di desa tersebut peruntukan alih fungsi lahan dominan untuk pembangunan perumahan. Sebelum adanya alih fungsi lahan menjadi perumahan, lahan tersebut dulunya lahan pertanian. Namun setelah terjadi pembangunan perumahan, beberapa lahan di sekitarnya yang dulunya masih produktif perlahan menjadi tidak produktif lagi akibat jalan air untuk pengairan sawah tertutup. Imbasnya, lahan yang tidak produktif lagi terpaksa dijual pemilik lahan ke pihak pengembang (*developer*) untuk dijadikan lokasi pembangunan perumahan. Secara lebih lengkap, perubahan lanskap di Desa Tatah Belayung Baru dijelaskan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perubahan Lanskap Tatah Belayung Baru

Perubahan lanskap Desa Tatah Belayung Baru	
Bagian-bagian yang hilang	Menurut pengakuan dari informan, sebelum adanya alih fungsi lahan menjadi perumahan, lahan tersebut dulunya merupakan lahan pertanian warga. Namun setelah terjadi pembangunan perumahan, beberapa lahan di sekitarnya yang dulunya masih produktif perlahan menjadi tidak produktif lagi akibat tertutupnya jalan air dalam pengairan lahan. Imbasnya, lahan tidak produktif tersebut dijual oleh pemilik lahan ke pihak pengembang/developer untuk dijadikan tempat perumahan. Perubahan lainnya yaitu semakin berkurangnya luas saluran air di desa. Padahal dulunya saluran air tersebut dimanfaatkan oleh warga sebagai jalur transportasi dengan menggunakan jukung untuk mencapai satu wilayah ke wilayah yang lain.
Peruntukan baru yang muncul	Pada saluran air tersebut, kini dibangun jembatan penghubung untuk menuju ke perumahan. Adapun peruntukan baru dari lahan, yaitu dibangun area perumahan. Terlepas dari aktif tidaknya status lahan tersebut. Sebabnya karena warga pemilik lahan itu sendiri yang menjualnya atau sudah berdasarkan ketentuan tata ruang kabupaten atas tanah tersebut.
Kepentingan Para Pihak Dalam Alih Fungsi Lahan	
Pihak-pihak yang berkepentingan dan bentuk kepentingannya	Bentuk dari kepentingannya dapat dilihat pada proses perizinan pembangunan nya yang tanpa melibatkan masyarakat. Adapun yang dilibatkan dalam pembicaraan hanya orang-orang terkait saja dalam proses perizinan tersebut, seperti antara developer dengan kepala desa, RT, RW, dan kelurahan saja.
Realisasi kepentingan	Masyarakat pun tidak mengetahui suatu lahan akan dibuat perumahan, dan menanggapi hal tersebut pun warga hanya pasrah. Terlebih para petani yang sangat terdampak dari akibat adanya perumahan tersebut, seperti resapan air yang berkurang hingga pembuangan limbah rumah tangga yang mencemari perairan sawah.
Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang (Tata Guna Lahan)	

Bentuk-bentuk keterlibatan	Menurut pengakuan warga, tidak pernah adanya suatu perbincangan yang melibatkan warga terkait masalah tata ruang/lahan, baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
Hasil yang dicapai	Dikarenakan tidak adanya keterlibatan masyarakat pada perencanaan tata ruang, maka proses pembangunan pun merugikan pihak-pihak yang lain. Sebagai contoh para petani yang mengalami ketertundaan dalam penanaman benih padi sebagai akibat dari volume air di sawah yang masih tinggi dan sulit untuk turun/berkurang .
Kelemahan masyarakat dalam proses perencanaan	Kelemahan yang pertama yaitu komunikasi yang tidak terjalin baik antara warga dengan aparat desa. Kemudian, lemahnya masyarakat dalam mempertahankan lahan aktifnya untuk tidak dijual ke pihak perumahan, apalagi jika lahan tersebut ditawar dengan harga yang tinggi. Selanjutnya, warga Belayung cenderung tidak mempersulit orang lain dalam melakukan usaha, yang dalam hal ini adalah usaha perumahan. Akibatnya, apabila warga sudah merasakan dampak yang ditimbulkannya, warga hanya bisa berbicara dibelakang saja, dan tidak berani untuk mengangkat isu tersebut ke permukaan dengan pihak terkait.
Respon Masyarakat Terhadap Proses Ekspansi Alih Fungsi Lahan	
Bentuk-bentuk pertentangan yang terjadi	Bentuk pertentangan yang terjadi hanya sebatas penyampaian aspirasi warga saja ke kelurahan. Dan itupun tidak menghasilkan solusi yang menguntungkan, khususnya bagi para petani. Pihak desa sendiri berdalih bahwa pembangunan ini untuk memajukan pembangunan di desa.

Sumber: Data diolah Peneliti (2021)

Adapun di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar aktivitas pembangunan perumahan dimulai sekitar tahun 2010-an. Pembangunan perumahan di desa tersebut merupakan ekspansi pembangunan perumahan dari wilayah Desa Manarap Tengah. Alih fungsi lahan yang berdampak pada berkurangnya lahan pertanian secara massif. Secara lebih lengkap, pada tabel 2 berikut dijelaskan perubahan lanskap di Desa Manarap Baru:

Tabel 2. Perubahan Lanskap Di Desa Manarap Baru

Perubahan Lanskap Desa Manarap Baru	
Bagian-bagian yang hilang	Setelah adanya alih fungsi lahan, lahan yang dulunya dimanfaatkan warga untuk bertani perlahan berubah menjadi kawasan perumahan. Selain itu, sungai-sungai menjadi hilang karena dibangun perumahan di atasnya.
Peruntukan baru yang muncul	Peruntukan lahan yang baru adalah dibangunnya kawasan perumahan yang sebelumnya lahan pertanian. Pembangunan tersebut bermula di sekitaran tahun 2010-2011.
Kepentingan Para Pihak Dalam Alih Fungsi Lahan	
Pihak-pihak yang berkepentingan dan bentuk kepentingannya	Pihak paling berkepentingan adalah pihak *developer* selaku pembangun perumahan. Pihak *developer* ini melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan warga selama proyek pembangunan berjalan. Pihak *developer* dalam hal ini berupaya membangun hubungan yang baik dengan warga sekitar sehingga proses pengerjaan bisa berjalan dengan lancar.
Realisasi kepentingan	Dengan memberikan janji-janji kepada warga, seperti memperbaiki jalan yang rusak selama pembangunan, maka kepentingan pembangunan perumahan dapat terealisasi. Walaupun realisasi janji-janji tersebut tidak *"semanis"* janji di awal. Misalnya, dalam perbaikan infrastruktur seperti jalan desa pihak *developer* tidak berkontribusi.
Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang (Tata Guna Lahan)	
Bentuk-bentuk keterlibatan	Keterlibatan masyarakat ada pada perencanaan yang biasa dilakukan di akhir tahun. Pihak desa menerima usulan-usulan dari masyarakat terkait keinginan mereka dalam tata ruangnya. Pembahasan ini ada dalam musrembangdes. Tetapi menurut informan yang lainnya, masyarakat bahkan tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam perencanaan tata ruang. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh status sebagian besar penduduk lokal yang bukan lagi pemilik lahan, melainkan sebagai penggarap saja.
Hasil yang dicapai	Masyarakat cenderung tidak mampu mengintervensi perencanaan tata ruang desa.
Kelemahan masyarakat dalam proses perencanaan	*Pertama* adalah faktor kepemilikan lahan di desa, yang saat ini mayoritas telah dimiliki orang luar, sedangkan masyarakat lokal hanya sebagai penggarapnya saja. *Kedua*, kebutuhan mendesak si pemilik lahan untuk menjual tanahnya, seperti

	biaya pengobatan keluarga yang sakit, hingga keinginan untuk naik haji dan umroh. Sehingga masyarakat memilih menjual lahannya. *Ketiga*, karena harga pangsa pasar tanah saat ini tinggi maka masyarakat lebih memilih untuk menjualnya. *Keempat*, warga sulit bersatu dalam menyampaikan tuntutannya terkait dengan kebutuhan lahan pertanian.
Respon Masyarakat Terhadap Proses Ekspansi Alih Fungsi Lahan	
Bentuk-bentuk pertentangan yang terjadi	Pada tahun 2014-2015 pernah terjadi aksi penolakan warga terhadap pembangunan perumahan dengan cara membuat portal/menutup di jalan masuk desa (jalan Handil. Namun tuntutan masyarakat lebih ke kesediaan pihak *developer* untuk memperbaiki jalan yang rusak di desa. Hal tersebut mengingat sebelum adanya pembangunan perumahan, kondisi jalan di desa memang masih bagus. Namun aksi masyarakat kemudian diredam oleh pihak kepolisian, yang menjelaskan kepada warga tentang perizinan yang telah dikantongi pihak *developer*, serta status jalanan yang merupakan milik umum, sehingga tidak boleh untuk dihalang-halangi, apabila masih saja dihalang-halangi maka ancamannya adalah penjara. Akhirnya, masyarakat pun mengalah.

Sumber: Data diolah Peneliti (2021)

Adapun di Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut sebelum tahun 2015 merupakan sebuah wilayah pertanian yang cukup luas. Namun setelah tahun 2015 wilayah pertanian di desa ini terus menyusut dari waktu ke waktu. Peruntukan-peruntukan baru yang muncul di Desa Kayu Bawang terdiri dari dua jenis, yaitu pembangunan perumahan dan pembangunan gudang industri. Secara lebih lengkap, tabel 3 berikut menjelaskan tentang perubahan lanskap di Desa Kayu Bawang:

Tabel 3. Perubahan Lanskap Di Desa Kayu Bawang

Perubahan Lanskap Di Desa Kayu Bawang	
Bagian-bagian yang hilang	Desa Kayu Bawang sebelum tahun 2015 merupakan sebuah wilayah pertanian yang cukup luas. Oleh karena adanya alih fungsi lahan membuat wilayah pertanian di desa ini menyusut. Tidak hanya lahan pertanian yang kian menyusut tetapi juga jalur-jalur air yang dulu merupakan bagian dari ekosistem mengalami penyumbatan, terkontaminasi limbah yang menyebabkan kegiatan petani terdampak, hal ini ditengarai karena dampak alih fungsi lahan yang menghalangi daerah-daerah sirkulasi air.
Peruntukan baru yang muncul	Peruntukan-peruntukan baru yang muncul di Desa Kayu Bawang terdiri dari dua jenis, yaitu pembangunan perumahan yang berada di Jl. Irigasi Gambut dan pembangunan gudang industri yang berada di Jl. Lingkar Selatan.
Kepentingan Para Pihak Dalam Alih Fungsi Lahan	
Pihak-pihak yang berkepentingan dan bentuk kepentingannya	Pihak-pihak yang berkepentingan di wilayah Desa Kayu Bawang terdiri dari perusahaan *developer* perumahan dan perusahaan industri pergudangan yang berasal dari dari tingkat nasional, daerah, hingga lokal yang melakukan pembangunan dan penggunaan lahan di Desa Kayu Bawang.
Realisasi kepentingan	Masyarakat menganggap yang diuntungkan dari pembangunan melalui alih fungsi lahan ini adalah para perusahaan (baik gudang maupun perumahan). Upaya-upaya yang yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melakukan perjanjian dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti berpartisipasi pada sosialisasi AMDAL, menuntut adanya tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan rekrutmen tenaga kerja lokal yang selalu dilaksanakan sebelum pembangunan dilaksanakan.
Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang (Tata Guna Lahan)	
Bentuk-bentuk keterlibatan	Bagi masyarakat, ruang politik yang bisa diakses adalah musyawarah pada tingkat desa. Melalui musyawarah dijabarkan dan ditampung segala permasalahan masyarakat dan diselesaikan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah desa. Akan tetapi dalam hal tata ruang bisa dikatakan wewenang pemerintah desa hampir tidak ada sebab pemerintah desa tidak boleh membuat kebijakan yang berlawanan dengan pemerintah kabupaten.
Hasil yang dicapai	Dengan terbatasnya ruang politik yang dapat diakses oleh masyarakat maka disimpulkan bahwa masyarakat tidak memiliki keterlibatan sama sekali dalam perencanaan tata ruang di desa.
Kelemahan masyarakat dalam proses	Kelemahan masyarakat terletak pada terbatasnya hak politik dalam menentukan

perencanaan	perencanaan tata ruang desa.

Sumber: Data diolah Peneliti (2021)

Setiap perubahan sifat bentang alam akan selalu beriringan dengan hilangnya fungsi-fungsi ekosistem tertentu, atau yang disebut dengan degradasi lingkungan. Termasuk deteritorialisasi lahan basah yang secara langsung berakibat pada berkurangnya fungsi ekosistem lahan basah, baik pada skala mikro maupun skala makro (global). Lahan basah yang dialihfungsikan di Kabupaten Banjar semakin massif dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan lahan untuk menyokong pembangunan untuk kepentingan modal (kapital). Deterolisasi (alih fungsi) lahan basah kemudian secara nyata telah menunjukkan fakta terjadinya degradasi lingkungan dan bencana ekologis. Bencana ekologis terbesar yang terjadi adalah banjir yang melanda pada Januari Tahun 2021 yang lalu. Pada peristiwa tersebut seluruh wilayah lahan basah di Kabupaten Banjar terdampak banjir, dan bahkan menjadi wilayah yang paling lama terendam banjir. Hal ini merupakan sebuah ironi, ketika lahan basah yang seharusnya berfungsi ekologis sebagai pengendali banjir justru menjadi wilayah yang paling terdampak bencana banjir. Selain debit luapan air dari sungai-sungai besar yang mengaliri Kabupaten Banjar yang memang besar dan curah hujan yang memang tinggi, luasnya lahan basah yang telah dialihfungsikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi besar dan lamanya bencana banjir yang melanda Kabupaten Banjar dan sekitarnya pada saat itu. Sebagaimana diketahui lahan basah berfungsi sebagai area resapan air, sehingga semakin sedikit lahan basah yang tersisa maka semakin kecil pula resapannya.

Masyarakat Desa Manarap Baru, Desa Kayu Bawang dan Desa Tatah Belayung menjelaskan bahwa banjir tidak pernah terjadi sebelum adanya perumahan di desa tersebut. Bencana banjir bahkan berlangsung lebih lama karena keberadaan perumahan dan sarana jalan untuk perumahan yang menghambat aliran air, atau dalam hal ini mematikan fungsi-fungsi sungai yang ada. Terlihat bahwa dampak bencana banjir tersebut semakin memburuk yang disebabkan oleh pembangunan perumahan yang mengabaikan pentingnya pembangunan drainase sehingga pemukiman dan lahan pertanian masyarakat harus tergenang banjir yang lebih lama. Di Desa Kayu Bawang, aliran sungai-sungai kecil tersumbat oleh pembangunan gudang, yang menyebabkan air meluap dan membanjiri sawah. Bahkan hingga saat ini (setelah berakhirnya bencana banjir) masyarakat (petani) masih menghadapi kesulitan dalam berproduksi. Kesulitan tersebut disebabkan oleh tingginya volume air di lahan pertanian, karena kemampuan tanah dalam menyerap air semakin menurun.

Pada akhirnya pertanian masyarakat menghadapi kelebihan air pada musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau. Proses pembangunan dalam deterolisasi lahan basah di Kabupaten Banjar benar-benar mengabaikan fungsi-fungsi ekosistem. Selain bencana banjir, limbah-limbah perumahan juga menyebabkan kualitas pertanian menurun. Misalnya yang terjadi di Desa Tatah Belayung, dimana pembuangan limbah dari warga perumahan merembes ke lahan pertanian di sampingnya, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lahan pertanian masyarakat. Air yang berubah menjadi asam juga membuat petani menghadapi kesulitan tertentu dalam berproduksi.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Kayu Bawang, Desa Manarap Baru dan desa-desa lainnya yang mengalami alih fungsi lahan. Selain limbah, muncul pula tumpukan sampah di pinggir jalan yang merupakan sampah-sampah dari perumahan. Tidak hanya dampak lingkungan namun hal tersebut mulai memunculkan konflik antar masyarakat yang telah mendiami desa tersebut sejak lama dengan masyarakat yang tinggal di pemukiman. Meskipun masih bersifat laten namun sangat memungkinkan untuk menjadi *manifest* di masa yang akan datang. Sebab hal tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat namun berdampak pula pada kegiatan produksi pertanian masyarakat.

4. SIMPULAN

Di Kabupaten Banjar kepentingan perluasan kota menjadi aspek paling dominan dalam menyebabkan masifnya alih fungsi lahan basah. Dimana pembangunan perumahan dan gudang industri merupakan bentuk alih fungsi lahan basah yang paling dominan. Adapun bagian-bagian dari ekosistem yang paling banyak dialihfungsikan adalah lahan-lahan yang sebelumnya digunakan untuk lahan pertanian, wilayah rawa-rawa yang sebelumnya menjadi penyedia kebutuhan ikan bagi masyarakat, serta sungai-sungai kecil dan sedang yang sebelumnya berfungsi sebagai jalur air untuk lahan pertanian dan sarana transportasi bagi masyarakat. Deteritorialisasi (alih fungsi) lahan ini tentu memberikan beberapa implikasi serius tidak hanya bagi lingkungan lahan basah secara fisik saja namun juga turut memberikan dampak terhadap perubahan sosio-kultural masyarakat.

Deteritorialisasi (alih fungsi) lahan basah memiliki karakteristik tersendiri, yakni wilayah terdampaknya jauh lebih luas dibanding wilayah dimana alih fungsi lahan tersebut dilakukan dan munculnya dampak tersebut berlangsung cepat, bahkan seketika di saat alih fungsi lahan tersebut dilakukan. Misalnya, di desa Kayu Bawang tidak hanya lahan pertanian yang kian menyusut tetapi jalur-jalur air yang sebelumnya merupakan bagian dari ekosistem mengalami penyumbatan atau menghalangi sirkulasi air. Selanjutnya limbah yang mencemari air dengan cepat meluas sebagai bentuk karakteristik lahan basah. Sehingga aktivitas pertanian secara langsung mengalami hambatan besar.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terealisasinya penelitian ini, antara lain kepada Universitas Lambung Mangkurat sebagai penyandang dana penelitian melalui Kontrak Penelitian Nomor 010.29/UN8.2/PL/2021. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar, dan Pemerintah Desa dan Masyarakat desa Manarap Baru, Tatah Belayung Baru dan Desa Kayu Bawang.

6. DAFTAR PUSTAKA

BBC. (2020). Banjir di Kalsel 'dipicu' berkurangnya area hutan primer dan sekunder, KLHK: penurunan area hutan di DAS Barito 62,8%. Selengkapnya di https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55696841. Diakses 2 Februari 2021.

BPS Kabupaten Banjar. (2020). *PDRB Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Martapura.

BPS Kabupaten Banjar. (2020). *PDRB Kabupaten Banjar Menurut Pengeluaran 2015-2019*. Martapura.

BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2019). *Gambaran Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II-2020 (April-Juni)*. Banjarmasin.

BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2019). *PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha.* Banjarmasin.

Kartodihardjo, H., Jhamtani, H., Djogo, T., & Havard, M. (2009). *Environmental Politics and Power in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publications.

Krisnaningtyas, T & Trimarmanti, E. (2014). Evaluasi Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan di Daerah Aliran Sungai Cisadane Kabupaten Bogor. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan. Vol 2. Nomor 1, pp, 55-72.

Lucarelli B. (2010). *The history and future of Indonesia's coal industry: Impacts of politics and regulatory framework on industry structure and performance.* Working Paper #93, July 2010. Stanford, CA: Program on Energy and Sustainable Development.

Moeliono M and Limberg G. (2012). *The Decentralization of Forest Governance: Politics, Economics and the Fight for Control of Forests in Indonesian Borneo.* New York: Routledge.

Rahmadian, F. (2018). Political Economy Analysis of Oil Palm Plantation Expansion: Actors and Deterritorialization. Thesis. IPB University. Bogor.

Van Leeuwen TM. 2014. 25 Years of Mineral Exploration and Discovery in Indonesia. *Journal of Geochemical Exploration.* 50:13–90.